

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN KASUS TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr)**



Diajukan oleh

**SULVY MANDRIYANI
NIM. 2110211220084**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN KASUS TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr)**



Diajukan oleh

**SULVY MANDRIYANI
NIM. 2110211220084**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN KASUS TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**SULVY MANDRIYANI
NIM. 2110211220084**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN KASUS TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr)**

Disusun dan diajukan oleh

**SULVY MANDRIYANI
NIM. 2110211220084**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Dosen Pembimbing



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP. 198106262006041006**

Diketahui,

Banjarmasin,
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN KASUS TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr)**

Disusun dan diajukan oleh

**SULVY MANDRIYANI
NIM. 2110211220084**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 013/UH8.1.11/SP/2025

Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faizal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulvy Mandriyani
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220084
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Februari 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN KASUS TINDAK
PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr)**

menyatakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan



Sulvy Mandriyani

NIM. 2110211220084

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan
sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor 154/UN8.1.11/SP/2025
Tanggal 10 Januari 2025

MOTO

"Bukan pengetahuan yang membuat kita bijaksana, melainkan bagaimana kita menggunakannya."

– Socrates –

"Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia."

– Nelson Mandela –

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras, (untuk urusan yang lain), Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”

– QS.Al Insyirah (ayat 6-8) –

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda tercinta

sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, dengan penuh rasa syukur, skripsi ini kupersembahkan kepada keluargaku tercinta, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan motivasi dalam setiap langkah hidup. kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud.

Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua tersayang. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho kalian, amat dinantikan dengan penuh harapan

Adikku tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Doa darimu amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu

Dosen pembimbing skripsi

Dengan sepenuh hati pula, saya persembahkan skripsi ini teruntuk dosen pembimbing saya yakni bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. dan selalu saya ucapkan terimakasih kepada atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Sulvy Mandriyani. Desember 2024. **PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN KASUS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Pajak sangatlah erat dengan stabilitas ekonomi di Indonesia. Sehingga pajak sangatlah menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah. Karena negara Indonesia secara umum akan memiliki potesial pertumbuhan penduduk dan juga pergerakan ekonomi. Sebagai bentuk pengaturan dalam memungut ataupun membayar pajak, pemerintah membuat peraturan mengenai perpajakan sebagai dasar Hukumnya. Dalam beberapa tahun, peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami modifikasi. Tujuan dari perubahan peraturan perpajakan dari waktu-waktu ke waktu, dimaksudkan agar Indonesia memperbaharui sistem perpajakannya sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Sehingga, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak pun tinggi. Namun, dalam praktiknya, banyak pelanggaran yang terjadi dalam bidang perpajakan, termasuk tindak pidana perpajakan seperti tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tindak pidana pajak ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat, karena mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perpajakan menjadi sangat penting untuk menjaga integritas sistem perpajakan dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana perpajakan sangat krusial. Sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, serta untuk mengetahui nilai keadilan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan preskriptif terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr kasus tindak pidana perpajakan. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer (putusan pengadilan, undang-undang), sekunder (buku-buku hukum, jurnal), dan tersier (ensiklopedia hukum). Pengumpulan dokumen hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis metode silogisme.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam putusan nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr diajukan dalam bentuk dakwaan alternatif dengan dakwaan Primair, Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian dakwaan Subsidiarnya ialah Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, penjatuhan sanksi dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr dapat dikatakan telah mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah keadaan yang memberatkan. Namun hakim dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tidak mempertimbangkan beberapa aspek yang memberatkan, seperti latar belakang profesi pelaku yang akan berdampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Keadilan dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, pun juga menjadi salah satu persoalan. Yang mana penjatuhan sanksi dinilai terlalu rendah untuk kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dan dibandingkan dengan penjatuhan sanksi kepada terdakwa lainnya dengan tindak pidana yang sama, sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr sangatlah ringan, maka nilai keadilan disini tidak terpenuhi didalamnya.

Sulvy Mandriyani. Desember 2024. **PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN KASUS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pajak sangatlah erat dengan stabilitas ekonomi di Indonesia. Sehingga pajak sangatlah menjadi salah satu prioritas utama bagi pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah membuat peraturan mengenai perpajakan. Tetapi, dalam praktiknya, banyak pelanggaran dalam bidang perpajakan. Penegakan hukum dalam kasus tindak pidana perpajakan menjadi sangat penting, sehingga peran hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana perpajakan sangat krusial. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan preskriptif terhadap Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr kasus tindak pidana perpajakan. Data yang digunakan mencakup bahan hukum primer (putusan pengadilan, undang-undang), sekunder (buku-buku hukum, jurnal), dan tersier (ensiklopedia hukum). Pengumpulan dokumen hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan analisis metode silogisme. Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, tidak mempertimbangkan beberapa aspek yang memberatkan, seperti latar belakang profesi pelaku yang akan berdampak sosial. Kemudian penjatuhan sanksi juga terlalu rendah untuk kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga nilai keadilan dalam putusan pun tidak terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN.Mtr, belum sepenuhnya memperhatikan fakta persidangan, sehingga sanksi yang dijatuhkan kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya tercermin dalam suatu putusan.

Kata Kunci (Keyword): Tindak Pidana Pajak, Pertimbangan Hakim, Keadilan

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang mana dengan penuh kesabaran, bapak memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahnya selama menguji dalam ujian skripsi penulis;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Terima kasih kepada orang tua dan adikku yang tersayang, yang telah memberikan segala dukungan dan pemikiran positif kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Terima kasih kepada para gadisku yang tersayang dan tercinta, yakni semua anggota geng DPR RI (Diah Margi Wati, Putri Annisa Rahmawati, Mariatul Adawiyah, Gusti Miftha Arifin, Dahliyati Sri Wahyuni, Putri Aryani, dan Nur Liana). Berkat kalian kehidupan kuliah penulis menjadi penuh warna serta penulis juga menjadi terus bersemangat dalam menyusun skripsi ini;
8. Terima kasih pula kepada teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
9. Terima kasih kepada para member Stray Kids, Twice, Itzy, Kiss Of Life, NMixx, serta Aespa. Karena berkat karya mereka penulis terus mendapatkan semangat dalam menyusun skripsi ini;
10. Yang terakhir, tak lupa ucapan terima kasih kepada diri sendiri atau penulis yang sudah rajin dan tekun dalam penyusunan skripsi ini. Yang mana penulis telah berhasil untuk mencapai titik ini dengan melalui segala rintangan yang panjang. Walaupun begitu, penulis merasa berterima kasih kepada diri penulis sendiri karena telah mampu bertahan dan tetap konsisten untuk maju hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sepintas penulis sendiri menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin,

Sulvy Mandriyani
NIM. 2110211220084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Alasan Pemilihan Putusan Pengadilan	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitan.....	10

E. Metode Penelitian	11
1. Jenis penelitian	11
2. Tipe Penelitian	12
3. Sifat Penelitian	12
4. Pendekatan Penelitian.....	12
5. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	13
6. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
7. Analisis Bahan Hukum	14
F. Sistematika Penelitian	15
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	16
A. Kasus Posisi	16
1. Identitas Terdakwa.....	16
2. Kronologi Kasus	16
B. Dakwaan	17
1. Dakwaan Primair	17
2. Dakwaan Subsidair	18
C. Putusan Hakim	19
D. Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa	21
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	24
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	30
B. Tindak Pidana Perpajakan	33
1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak.....	33
2. Pengertian Tindak Pidana Perpajakan	34
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Perpajakan.....	35
C. Putusan Hakim	36
1. Pengertian Putusan Hakim.....	36
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	37
3. Jenis-jenis Putusan Hakim	40

D. Teori Keadilan	41
1. Pengertian Keadilan.....	41
2. Keadilan Menurut Para Ahli.....	43
BAB IV PEMBAHASAN.....	45
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Mashud Yusuf Sebagai Pelaku Dalam Kasus Tindak Pidana Perpajakan Tidak Menyerahkan Uang Yang Telah Dipungut Atau Dipotong Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN. Mtr.....	45
B. Keadilan Dalam Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN. Mtr.....	69
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

